



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI KUNYIT
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa ruang wilayah Kabupaten Mempawah, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah Penataan Ruang sehingga kualitas Ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap Ruang wilayah Kabupaten/Kota, diperlukan Rencana Detail Tata Ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan Ruang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, rencana detail tata ruang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Bupati adalah Bupati Mempawah.
3. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
16. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.

17. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
18. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
19. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
22. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
23. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
24. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
25. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
26. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
27. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit ditetapkan sebagai WP II berdasarkan aspek fungsional dan/atau administrasi dengan luas 6.232,82 (enam ribu dua ratus tiga puluh dua koma delapan dua) hektare.

- (2) Batas WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bukit Batu, Desa Sungai Kunyit Hulu, Desa Semparong Parit Raden dan Desa Semudun, Kecamatan Sungai Kunyit;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mempawah Hilir; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna.
- (3) Delineasi WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian Desa Semudun, sebagian Desa Semparong Parit Raden, seluruh Desa Mendalok, seluruh Desa Sungai Dungun, seluruh Desa Sungai Limau, seluruh Desa Sungai Kunyit Laut, seluruh Desa Sungai Kunyit Dalam, sebagian Desa Sungai Kunyit Hulu, sebagian Desa Bukit Batu, seluruh Desa Sungai Bundung Laut, seluruh Desa Sungai Duri I dan seluruh Desa Sungai Duri II di Kecamatan Sungai Kunyit.
- (4) Delineasi WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 4 (empat) SWP meliputi:
 - a. SWP II.A mencakup sebagian Desa Bukit Batu, sebagian Desa Sungai Bundung Laut, seluruh Desa Sungai Duri I dan sebagian Desa Sungai Duri II, terdiri atas Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B mencakup sebagian Desa Bukit Batu, sebagian Desa Sungai Bundung Laut, sebagian Desa Sungai Kunyit Dalam, sebagian Desa Sungai Duri II dan seluruh Desa Sungai Kunyit Laut terdiri atas Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4;
 - c. SWP II.C mencakup sebagian Desa Mendalok, sebagian Desa Semudun, sebagian Desa Sungai Dungun, sebagian Desa Sungai Kunyit Dalam dan seluruh Desa Sungai Limau terdiri atas Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D mencakup sebagian Desa Mendalok, sebagian Desa Semudun, sebagian Desa Sungai Dungun, sebagian Desa Sungai Kunyit Dalam, sebagian Desa Sungai Kunyit Hulu dan sebagian Desa Semparong Parit Raden terdiri atas Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3.
- (5) Delineasi WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 3

Tujuan penataan WP II bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit sebagai kota pelabuhan berkelanjutan yang didukung oleh industri dan pariwisata.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Rencana Struktur Ruang meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 5

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.2 dan Blok II.D.3.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 6

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. jalan tol;

- d. terminal penumpang;
 - e. jembatan;
 - f. halte; dan
 - g. terminal umum.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1 Jalan Umum

Pasal 7

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder; dan
 - e. jalan lingkungan primer.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ruas Sei Duri-Bts.Kota Mempawah melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ruas Sei Duri-Bts. Kota Mempawah melintas di SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C;
 - b. ruas Sungai Bundung Damai-Bukit Batu melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - c. ruas Sungai Duri II-Bukit Batu melintas di SWP II.A dan SWP II.B; dan
 - d. ruas Sungai Kunyit-Sungai Kunyit Hulu melintas di SWP II.B, dan SWP II.D.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.

Paragraf 2 Jalan Khusus

Pasal 8

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi jalan khusus Pelabuhan Terminal Kijing-Smelter Bauksit Bukit Batu melintas di SWP II.B.

Paragraf 3
Jalan Tol

Pasal 9

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berupa koridor Singkawang-Mempawah melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.D.

Paragraf 4
Terminal Penumpang

Pasal 10

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d berupa terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa terminal Sungai Duri I di SWP II.A pada Blok II.A.1.

Paragraf 5
Jembatan

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. jembatan di SWP II.A pada Blok II.A.1;
- b. jembatan di SWP II.B pada Blok II.B.1;
- c. jembatan di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
- d. jembatan di SWP II.D pada Blok II.D.1.

Paragraf 6
Halte

Pasal 12

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, dan Blok II.A.2;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1;
- c. SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
- d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3.

Paragraf 7
Terminal Umum

Pasal 13

Terminal Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g meliputi Pelabuhan Terminal Kijing di SWP II.B pada Blok II.B.1.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di SWP II.B pada Blok II.B.4.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT), yaitu SUTT 150kV Senggiring - Singkawang melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. gardu hubung terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2
 - b. gardu distribusi terdapat di:
 - 1) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - 2) SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - 3) SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - 4) SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3.

- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan serat optik melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, II.B.2 dan Blok II.B.4;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
- a. sistem pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan pengendalian banjir melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pintu air yang terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit air baku meliputi:
 - 1) bangunan pengambil air baku terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.4.
 - 2) jaringan transmisi air baku melintas di SWP II.A.
 - b. unit produksi meliputi:
 - 1) instalasi produksi terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - 2) bangunan penampung air terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - 3) jaringan transmisi air minum terdapat di SWP II.A.
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
 - d. unit pelayanan meliputi hidran kebakaran terdapat di:
 - 1) SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - 2) SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - 3) SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - 4) SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 19

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
 - c. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - d. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik terdapat di:
 - a. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sub-sistem pengolahan setempat terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.4; dan
 - b. sub-sistem pengolahan lumpur tinja terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.2.

- (4) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. subsistem pengumpulan; dan
 - b. subsistem pengolahan terpusat.
- (5) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pipa induk melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (6) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - b. SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (7) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (8) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi:
 - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
 - b. tempat penampungan sementara (TPS); dan
 - c. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, dan Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3.
- (4) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf g meliputi:

- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
 - (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
 - (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
 - (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda;
 - d. jaringan pejalan kaki; dan
 - e. pengaman pantai.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas Sungai Bundung Damai-Bukit Batu melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - b. ruas Sungai Duri II-Bukit Batu melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - c. ruas Sungai Kunyit-Sungai Kunyit Hulu melintas di SWP II.B dan SWP II.D;
 - d. ruas Semudun-Pelangkeran melintas di SWP II.C dan SWP II.D;
 - e. ruas Mendalok-Sungai Kunyit Hulu di SWP II.D;
 - f. ruas Semudun-Mendalok melintas di SWP II.D;
 - g. jalan lokal primer melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.D; dan
 - h. jalan lokal sekunder melintas di SWP II.D.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. SD Negeri 05 Sungai Kunyit di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SD Negeri 15 Sungai Kunyit di SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - c. Pondok Pesantren Darussalam Al-Falah di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa lahan terbuka Desa Mendalok di SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. ruas Sungai Bundung Damai-Bukit Batu yang melintas di SWP II.A dan SWP II.D;
 - b. ruas Sungai Duri II-Bukit Batu melintas di SWP II.A dan SWP II.B;

- c. ruas Sungai Kunyit-Sungai Kunyit Hulu yang melintas di SWP II.B dan SWP II.D;
 - d. ruas Semudun-Pelangkeran yang melintas di SWP II.C dan SWP II.D;
 - e. ruas Semudun-Mendalok yang melintas di SWP II.D; dan
 - f. jalan lokal primer yang melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. ruas Sei Duri-Bts. Kota Mempawah yang melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C;
 - b. ruas Sungai Bundung Damai-Bukit Batu yang melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - c. ruas Sungai Bundung Laut-Bukit Batu yang melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - d. ruas Sungai Duri II-Bukit Batu yang melintas di SWP II.A;
 - e. ruas Sungai Kunyit-Dusun Mufakat yang melintas di SWP II.B;
 - f. ruas Sungai Kunyit-Sungai Kunyit Hulu yang melintas di SWP II.B dan SWP II.D;
 - g. ruas Sungai Dungun-Sui. Kunyit Hulu yang melintas di SWP II.C dan SWP II.D;
 - h. ruas Semudun-Pelangkeran yang melintas di SWP II.C dan SWP II.D;
 - i. ruas Semudun-Mendalok yang melintas di SWP II.C dan SWP II.D;
 - j. ruas Mendalok-Sungai Kunyit Hulu yang melintas di SWP II.D
 - k. jalan lokal primer yang melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D; dan
 - l. jalan lokal sekunder yang melintas di SWP II.A dan SWP II.D.
- (8) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- c. Zona cagar budaya dengan kode CB;
- d. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
- e. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 25

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas 87,66 (delapan puluh tujuh koma enam enam) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 87,66 (delapan puluh tujuh koma enam enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 26

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dengan luas 385,17 (tiga ratus delapan puluh lima koma satu tujuh) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 310,15 (tiga ratus sepuluh koma satu lima) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.4.
- (3) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,16 (satu koma satu enam) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.

- (4) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,86 (satu koma delapan enam) hektare terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (5) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 5,06 (lima koma nol enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - b. SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (6) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 25,14 (dua puluh lima koma satu empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (7) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 41,80 (empat puluh satu koma delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan Blok II.D.3.

Paragraf 4
Zona Cagar Budaya

Pasal 27

- (1) Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas 1,06 (satu koma nol enam) hektare berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB.
- (2) Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,06 (satu koma nol enam) hektare, meliputi:
 - a. Makam Habeib Syaid Ali Al-Imam di SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - b. Makam Daeng Fatimah di SWP II.B pada Blok II.B.4.

Paragraf 5
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 28

- (1) Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dengan luas 128,67 (seratus dua puluh delapan koma enam tujuh) hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
- (2) Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 128,67 (seratus dua puluh delapan koma enam tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Paragraf 6
Zona Badan Air

Pasal 29

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dengan luas 24,76 (dua puluh empat koma tujuh enam) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 24,76 (dua puluh empat koma tujuh enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona pertanian dengan kode P;
- b. Zona pertambangan dengan kode T;
- c. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. Zona pariwisata dengan kode W;
- f. Zona perumahan dengan kode R;
- g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- h. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
- i. Zona campuran dengan kode C;
- j. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- k. Zona perkantoran dengan kode KT;
- l. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL;
- m. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- n. Zona transportasi dengan kode TR;
- o. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- p. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 31

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dengan luas 980,28 (sembilan ratus delapan puluh koma dua delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.

- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 385,34 (tiga ratus delapan puluh lima koma tiga empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.3.
- (3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 205,08 (dua ratus lima koma nol delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.3.
- (4) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 389,86 (tiga ratus delapan puluh sembilan koma delapan enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.D pada Blok II.D.2 dan II.D.3.

Paragraf 3
Zona Pertambangan

Pasal 32

- (1) Zona pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dengan luas 322,72 (tiga ratus dua puluh dua koma tujuh dua) hektare berupa Sub-Zona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT.
- (2) Sub-Zona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 322,72 (tiga ratus dua puluh dua koma tujuh dua) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3.

Paragraf 4
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 33

- (1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dengan luas 5,20 (lima koma dua) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL dengan luas 5,20 (lima koma dua) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.4.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 34

- (1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dengan luas 1.383,71 (seribu tiga ratus delapan puluh tiga koma tujuh satu) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.
- (2) Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI dengan luas 1.383,71 (seribu tiga ratus delapan puluh tiga koma tujuh satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan

- b. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Paragraf 6
Zona Pariwisata

Pasal 35

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dengan luas 109,37 (seratus sembilan koma tiga tujuh) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 109,37 (seratus sembilan koma tiga tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.B pada Blok II.B.4; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Paragraf 7
Zona Perumahan

Pasal 36

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dengan luas 1.685,93 (seribu enam ratus delapan puluh lima koma sembilan tiga) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 384,87 (tiga ratus delapan puluh empat koma delapan tujuh) hektare terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.3.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 650,68 (enam ratus lima puluh koma enam delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan Blok II.D.3.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 650,38 (enam ratus lima puluh koma tiga delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan II.D.3.

Paragraf 8
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 37

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g dengan luas 19,26 (sembilan belas koma dua enam) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan

- c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 3,40 (tiga koma empat) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,86 (dua koma delapan enam) hektare terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 13,01 (tiga belas koma nol satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Paragraf 9
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 38

- (1) Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h dengan luas 3,17 (tiga koma satu tujuh) hektare berupa Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH.
- (2) Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 3,17 (tiga koma satu tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - b. SWP II.D pada Blok II.D.2.

Paragraf 10
Zona Campuran

Pasal 39

- (1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i dengan luas 290,33 (dua ratus sembilan puluh koma tiga tiga) hektare berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
- (2) Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 290,33 (dua ratus sembilan puluh koma tiga tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 11
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 40

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j dengan luas 230,81 (dua ratus tiga puluh koma delapan satu) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; dan
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2.

- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 60,10 (enam puluh koma satu) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 170,71 (seratus tujuh puluh koma tujuh satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - b. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.3.

Paragraf 12
Zona Perkantoran

Pasal 41

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k dengan luas 4,26 (empat koma dua enam) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT dengan luas 4,26 (empat koma dua enam) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.

Paragraf 13
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 42

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf l dengan luas 16,02 (enam belas koma nol dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tempat evakuasi akhir dengan kode PL-2;
 - b. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - c. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4.
- (2) Sub-Zona tempat evakuasi akhir dengan kode PL-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,43 (nol koma empat tiga) terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (3) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 7,50 (tujuh koma lima) terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.4.
- (4) Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 8,10 (delapan koma satu) terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.2.

Paragraf 14
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 43

- (1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf m dengan luas 3,38 (tiga koma tiga delapan) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.
- (2) Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 3,38 (tiga koma tiga delapan) hektare terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
- b. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Paragraf 15
Zona Transportasi

Pasal 44

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf n dengan luas 270,53 (dua ratus tujuh puluh koma lima tiga) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 270,53 (dua ratus tujuh puluh koma lima tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1.

Paragraf 16
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 45

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf o dengan luas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektare berupa Koramil 1201-04 Sungai Kunyit di SWP II.B pada Blok II.B.1.

Paragraf 17
Zona Badan Jalan

Pasal 46

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf p dengan luas 280,19 (dua ratus delapan puluh koma satu sembilan) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 280,19 (dua ratus delapan puluh koma satu sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan Blok II.D.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit.

- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang Prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR di WP Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 49

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. organisasi perangkat daerah (OPD);
 - c. swasta;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I pada periode tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan

- e. tahap V pada periode tahun 2040-2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

PZ meliputi:

- a. aturan dasar; dan/atau
- b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Paragraf 1 Umum

Pasal 51

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2 Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 52

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan klasifikasi kegiatan:

- a. T.1 dengan ketentuan pembatasan waktu operasional suatu kegiatan di dalam Sub-Zona yaitu sampai pukul 07.00-22.00 WIB;
 - b. T.2 dengan ketentuan pembatasan dominasi kegiatan melalui pembatasan pemanfaatan ruang keseluruhan maksimum sebesar 30% dari luas Sub-Zona dalam suatu hamparan; dan
 - c. T.3 dengan ketentuan terbatas pada kegiatan industri mikro dan kecil.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan tertentu, berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya dengan ketentuan klasifikasi kegiatan:
- a. B.1 dengan ketentuan dipersyaratkan wajib berada di jalan dengan lebar lebih dari 9 (sembilan) meter;
 - b. B.2 dengan ketentuan memiliki buffer zone dengan jarak pengaman minimal 50 (lima puluh) meter dari perumahan dan mampu menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan tersebut secara mandiri;
 - c. B.3 dengan ketentuan berjarak minimal 100 (seratus) meter dari fasilitas peribadatan, pendidikan dan kesehatan;
 - d. B.4 dengan ketentuan berjarak minimal 300 (tiga ratus) meter dari fasilitas pasar tradisional untuk kegiatan pusat perbelanjaan, supermarket dan minimarket; dan
 - e. B.5 dengan ketentuan fisik bangunan non permanen.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA;
 - b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - 2) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - 3) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 5) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 6) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - d. Zona cagar budaya dengan kode CB berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB; dan
 - e. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ;

- b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - 2) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - 3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
 - c. Zona pertambangan dengan kode T berupa Sub-Zona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT;
 - d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
 - e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - f. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
 - g. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - 2) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 3) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - h. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - 3) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 - i. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH berupa Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
 - j. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2;
 - k. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; dan
 - 2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2.
 - l. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - m. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
 - n. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
 - o. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan; dan
 - p. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
 - 1) Sub-Zona tempat evakuasi akhir dengan kode PL-2;
 - 2) Sub-Zona instalasi pengelolaan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - 3) Sub-Zona instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 53

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf b meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;

- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 54

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf c meliputi:
- a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 55

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 56

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf e terdiri atas;

- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
- b. kawasan rawan bencana;
- c. tempat evakuasi bencana (TES dan TEA);
- d. kawasan sempadan; dan
- e. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 57

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebesar 205,6 (dua ratus lima koma enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.3
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. lahan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang dilarang dialihfungsikan;
 - b. alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional (PSN), kepentingan umum dan/atau bencana alam;
 - c. setiap orang yang melakukan alih fungsi pada lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) diluar ketentuan yang berlaku wajib mengembalikan keadaan tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seperti keadaan semula;
 - d. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum dengan jenis kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dalam hal alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - f. insentif yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada pemilik lahan dan penggarap yang mempertahankan lahannya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - b. kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan dan Blok II.A.2; dan
 - 2) SWP II.B pada Blok II.B.3.
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;

- d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - 1) SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - 2) SWP II.B pada Blok II.B.1
 - 3) SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - 4) SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- e. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 - 1) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - 2) SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - 3) SWP II.C pada Blok II.C.1.
- f. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1) SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - 2) SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - 3) SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.3.
- g. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - 1) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - 2) SWP II.D pada Blok II.D.3.
- h. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - 2) SWP II.D pada Blok II.D.2 dan Blok II.D.3.
- i. Sub-Zona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
- j. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di:
 - 1) SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - 2) SWP II.C pada Blok II.C.1.
- k. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.3;
- l. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1) SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2) SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- m. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - 2) SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - 3) SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - 4) SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan Blok II.D.3.
- n. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
- o. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1) SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2) SWP II.B pada Blok II.B.1.
- p. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di:
 - 1) SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - 2) SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - 3) SWP II.C pada Blok II.C.1.
- q. Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
- r. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
- s. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1) SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - 2) SWP II.D pada Blok II.D.1.

- t. Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - u. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - v. Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - w. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - c. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di:
 - 1) SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2) SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - d. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - e. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. konstruksi bangunan tahan banjir dengan struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir;
 - b. menyediakan ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi;
 - c. pengembangan kegiatan yang diizinkan secara bersyarat diantaranya pertanian dilengkapi dengan kegiatan hunian terbatas untuk rumah tinggal dengan kepadatan sangat rendah di bawah 40 (empat puluh) unit rumah/hektare, serta perdagangan dan jasa, dan pergudangan, dengan batasan koefisien dasar hijau (KDH) lebih besar 20 (dua puluh) persen dari aturan dasar; dan
 - d. ketentuan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a hingga c, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. jumlah lantai bangunan ≥ 3 lantai dan berperan multifungsi sebagai Tempat Evakuasi Sementara (TES);
 - b. di setiap koridor jalur evakuasi untuk bangunan wajib menyediakan tangga evakuasi darurat ke lantai atas (dak);
 - c. diwajibkan pengembangan sistem mitigasi bencana meliputi sistem informasi bencana, sistem peringatan dini, bangunan struktural alami maupun buatan, dan penentuan prosedur standar operasional kebencanaan;
 - d. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi, titik kumpul, tempat evakuasi dan penunjuk arah;
 - e. diperbolehkan pendirian bangunan pemantau ancaman bencana; dan

- f. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c berupa tempat evakuasi sementara.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tempat Evakuasi Sementara (TES) berfungsi sebagai ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA);
 - b. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk bencana gerakan tanah perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;
 - c. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 700 m (tujuh ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - d. kecepatan masyarakat menuju tempat evakuasi sangat ditentukan oleh letak atau lokasi evakuasi, jalur yang dilalui, serta kepadatan jalur tersebut. Dengan asumsi kecepatan (V) orang dalam berlari pada kondisi ketika terjadi bencana diperkirakan paling cepat 2,5 km/jam – 3,6 km/jam (dua koma lima kilometer per jam sampai dengan tiga koma enam kilometer per jam);
 - e. terletak pada jaringan jalan yang mudah (aksesibilitas tinggi) dengan lebar jalan >3 (tiga) meter;
 - f. TES untuk bencana banjir memiliki syarat ketinggian bangunan minimal 2 lantai;
 - g. batas ketinggian bangunan dan KLB pada bangunan yang ditetapkan sebagai tempat evakuasi serta menyediakan ruang dan akses untuk TES dapat melebihi ketentuan pada aturan dasar; dan
 - h. fasilitas dan logistik pendukung tempat evakuasi dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 60

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d meliputi:
- a. kawasan sempadan sungai;

- b. kawasan sempadan pantai; dan
 - c. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - c. Sub-Zona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3.
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di
 - 1) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - 2) SWP II.C pada Blok II.C.2.
 - e. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - g. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. garis sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria :
 - 1) sempadan Sungai Bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 - 2) sempadan Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi sungai; dan
 - 3) sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
 - b. pembatasan bangunan baru pada zona perumahan dan perdagangan dan jasa yang berada pada kawasan sempadan sungai;
 - c. pembatasan pengembangan bangunan eksisting dengan KDB maksimal 60%; dan
 - d. penambahan bangunan permanen yang diizinkan meliputi bangunan prasarana sumber daya air, RTH, tiang listrik, tiang telepon, pembangkit listrik dan sejenisnya untuk utilitas umum.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - b. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.4;
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - d. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di:
 - 1) SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2) SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - e. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2; dan

- g. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. garis sempadan pantai ditetapkan minimal 100 (seratus) meter dari garis tepi pantai;
 - b. tempat tinggal masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di wilayah tersebut dan memiliki hak atas tanah secara sah dapat beraktifitas dengan tidak memperluas kaveling bangunan;
 - c. menyediakan akses jalan baik dalam sempadan maupun diluar sempadan sebagai jalur evakuasi;
 - d. kegiatan bangunan eksisting dibatasi pengembangan intensitas pemanfaatan ruangnya dengan tidak melebihi intensitas pemanfaatan eksisting;
 - e. pengamanan di kawasan sempadan pantai dengan penanaman *mangrove*; dan
 - f. sempadan pantai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk kegiatan budidaya non-terbangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1) SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - 2) SWP II.B pada Blok II.B.2.
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - 1) SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - 2) SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - 3) SWT II.D pada Blok II.D.3.
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - d. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di:
 - 1) SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - 2) SWP II.C pada Blok II.C.2.
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.3;
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1) SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - 2) SWP II.D pada Blok II.D.3.
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1) SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - 2) SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - 3) SWP II.D pada Blok II.D.3.
 - h. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.1 dan II.D.3.
- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai berikut:

- a. ruang bebas minimum dari sumbu vertikal menara SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilo volt) memiliki ketentuan jarak bebas minimum horizontal sebesar 10 m (sepuluh meter) dari sumbu vertikal menara dan jarak bebas minimum vertikal dari konduktor 5 m (lima meter) dari lokasi bangunan, tanaman dan perkebunan (nilai beragam tergantung objek yang ada saluran).
 - b. material menara menggunakan bahan yang kokoh dan tahan lama, serta mudah dalam perawatan;
 - c. penyediaan koefisien dasar hijau minimal sebesar 40% (empat puluh persen);
 - d. penyediaan fasilitas atau peralatan darurat seperti hidran kebakaran disekitar kawasan sempadan ketenagalistrikan; dan
 - e. jarak bebas ketinggian antara atap bangunan dengan titik tengah Menara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e meliputi:
 - a. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2.
 - b. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pertambangan pada lokasi izin usaha pertambangan ditetapkan jarak aman minimal 100 (seratus) meter dengan permukiman, sarana pelayanan umum, pertanian, maupun tempat berusaha penduduk terdekat;
 - b. Pada areal jarak aman tersebut, pelaku usaha tambang diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau dengan vegetasi pelindung polusi tambang dan tidak diperkenankan melakukan aktivitas tambang; dan
 - c. Pelaku usaha tambang wajib melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 62

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RDTR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 63

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian perwujudan dan peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Mempawah tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Mempawah tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit ini dilengkapi dengan rencana dan album peta.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 01-04-2024

BUPATI MEMPAWAH,

TTD

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 01 – 04 – 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,

TTD

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNJAMIN
NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI KUNYIT
KABUPATEN MEMPAWAH

Diurangkan di Mempawah
pada tanggal 01 – 04 – 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TID

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPATAH NOMOR 22 TAHUN 2024



LAMPIRAN III.A
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI KUNYIT
KABUPATEN MEMPAWAH



Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 01 – 04 – 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,

TTD
ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
BUNJAMIN
NIP. 19760809 200604 1 009

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI KUNYIT
KABUPATEN MEMPWAH

ISMAILI
TID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
BUNJAMIN
NIP. 19760809 200604 1 009



LAMPIRAN III.F
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI KUNYIT
KABUPATEN MEMPAWAH



Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 01 – 04 – 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,

TTD
ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
BUNJEMIN
NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN III.J
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI KUNYIT
KABUPATEN MEMPAWAH



Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 01 – 04 – 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,

TTD
ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
BUNJAMIN
NIP. 19760809 100604 1 009

LAMPIRAN III.H
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI KUNYIT
KABUPATEN MEMPAWAH



Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 01 – 04 – 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,
TTD
ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
BUNJAMIN
NIP. 19760809 200604 1 009

KAWASAN PERKOTAAN SILINGAI KLINTIT

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPATAH NOMOR 22 TAHUN 2024



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN SUNGAI KUNYIT
KABUPATEN MEMPAWAH

INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	Waktu Pelaksanaan				TP-II	TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
I	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG															
A	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan															
a	Pervujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan															
1	Program Pengembangan Permukiman															
1.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pembangunan TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota;	SWP IIA pada Blok II.A.1	APBD Kab. Mempawah, Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
1.1.2	Peningkatan TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota		APBD Kab. Mempawah, Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
1.1.3	Optimalisasi TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota		APBD Kab. Mempawah, Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
1.1.4	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota		APBD Kab. Mempawah, BUMD			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM Tirta Galaherang									
1.1.5	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di kawasan Strategis Kabupaten/Kota		APBD Kab. Mempawah, BUMD			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM Tirta Galaherang									
1.1.6	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota		APBD Kab. Mempawah, BUMD			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM Tirta Galaherang									
1.1.7	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat		APBD Kab. Mempawah		-	-	•Pekerjaan Umum dan	-								

[illegible]

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Pelaksana		TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
					Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi		Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II							
									2024	2025	2026	2027				2028
2.1.2	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	SWP II.A pada Blok II.A.1	APBD Kab. Mempawah, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	•Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang •Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Swasta									
3	Program Penataan Bangunan Gedung															
3.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung															
3.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	SWP II.A pada Blok II.A.1	APBD Kab. Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
3.1.2	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG															
4	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
4.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten															
4.1.1	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	SWP II.A pada Blok II.A.1	APBD Kab. Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
b	Perwujudan Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan															
1	Program Pengembangan Permukiman															
1.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pembangunan TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota;	• SWP II.C pada Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1	APBD Kab. Mempawah, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
1.1.2	Peningkatan TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	• SWP II.C pada Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1	APBD Kab. Mempawah, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
1.1.3	Optimalisasi TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	• SWP II.C pada Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1	APBD Kab. Mempawah, Sumber pendanaan	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya		TP-II						
									2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.4	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota	- SWP II.B pada Blok II.B.1 - SWP II.C pada Blok II.C.2 - SWP II.D pada Blok II.D.1	lain yang sah APBD Kab. Mempawah, BUMD	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM Tirta Galaherang								
1.1.5	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota	- SWP II.B pada Blok II.B.1 - SWP II.C pada Blok II.C.2 - SWP II.D pada Blok II.D.1	APBD Kab. Mempawah, BUMD	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM Tirta Galaherang								
1.1.6	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota	- SWP II.B pada Blok II.B.1 - SWP II.C pada Blok II.C.2 - SWP II.D pada Blok II.D.1	APBD Kab. Mempawah, BUMD	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM Tirta Galaherang								
1.1.7	Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota	SWP II.D pada Blok II.D.1	APBD Kab. Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-								
1.1.8	Peningkatan TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota	SWP II.D pada Blok II.D.1	APBD Kab. Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-								
1.2	Penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP dalam satu (1) wilayah kabupaten/kota														
1.2.1	Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni	- SWP II.B pada Blok II.B.1 - SWP II.C pada Blok II.C.2 - SWP II.D pada Blok II.D.1	APBD Kab. Mempawah/ Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Swasta								
2	Pogram Pengelolaan Persampahan														
2.1	Pengelolaan Sampah														
2.1.1	Penanganan sampah melalui pengangkutan	- SWP II.C pada Blok II.C.2 - SWP II.D pada Blok II.D.1	APBD Kab. Mempawah	-	-	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perhubungan dan Lingkungan									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
				Kementerian / Lembaga yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya		TP-II							
									2025	2026	2027	2028	2029			
2.1.2	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	• SWP II.C pada Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1	APBD Kab. Mempawah	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perhubungan dan Lingkungan Hidup										
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
3.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten															
3.1.1	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	• SWP II.B pada Blok II.B.1 • SWP II.C pada Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1	APBD Kab. Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
c	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan															
c.1	Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa															
1	Program Pengembangan Permukiman															
1.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pembangunan TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota;	• SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 • SWP II.D pada Blok II.D.3	APBD Kab. Mempawah, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
1.1.2	Peningkatan TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	• SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 • SWP II.D pada Blok II.D.3	APBD Kab. Mempawah, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
1.1.3	Optimalisasi TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	• SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 • SWP II.D pada Blok II.D.3	APBD Kab. Mempawah, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									
1.1.4	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	• SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 • SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.2 dan Blok II.D.3	APBD Kab. Mempawah, BUMD	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM Tirta Galaherang									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya		TP-II							
									2025	2026	2027	2028	2029			
		Bundung Damai-Bukit Batu yang melintas di SWP II.A dan SWP II.B	Kalimantan Barat, APBD Kabupaten Mempawah		Umum dan Penataan Ruang	Umum dan Penataan Ruang										
		- ruas Sungai Il-Bukit Batu melintas di SWP II.A dan SWP II.B. - ruas Sungai Kunyit-Sungai Kunyit Hulu melintas di SWP II.B dan SWP II.D														
2)	Jalan Lokal Primer															
a)	Peningkatan dan Pengembangan Jalan Lokal Primer	- SWP II.A - SWP II.B - SWP II.C - SWP II.D	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
b)	Pembangunan Jalan Lokal Primer	- SWP II.A - SWP II.B - SWP II.C - SWP II.D	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
c)	Pemeliharaan Jalan Lokal Primer	- SWP II.A - SWP II.B - SWP II.C - SWP II.D	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
3)	Jalan Lokal Sekunder															
a)	Peningkatan dan Pengembangan Jalan Lokal Sekunder	- SWP II.A - SWP II.B - SWP II.C - SWP II.D	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
b)	Pembangunan Jalan Lokal Sekunder	- SWP II.A - SWP II.B - SWP II.C - SWP II.D	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
c)	Pemeliharaan Jalan Lokal Sekuder	- SWP II.A - SWP II.B - SWP II.C - SWP II.D	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
4)	Jalan Lingkungan Primer															
a)	Peningkatan dan Pengembangan Jalan Lingkungan Primer	- SWP II.A - SWP II.B - SWP II.C	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Pelaksana			TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
					Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya		TP-II							
									2025	2026	2027	2028	2029			
		SWP II.D				Ruang										
b)	Pembangunan Jalan Lokal Primer	- SWP II.A - SWP II.C - SWP II.D	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
c)	Pemeliharaan Jalan Lokal Primer	- SWP II.A - SWP II.B - SWP II.C - SWP II.D	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.2	Penyelenggaraan Jalan Khusus															
1.2.1	Penyelenggaraan Jalan Khusus Pertambangan															
1)	Peningkatan dan Pengembangan Jalan Khusus Pertambangan	jalan khusus Pelabuhan Terminal Kijing-Snelter Bauksit Bukit Batu melintas di SWP II.B.	APBN, BUMN, Sumber pendanaan lain yang sah	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	PT. Pelindo II, PT. Antam Tbk., Swasta									
2)	Pemeliharaan Jalan Khusus Pertambangan	jalan khusus Pelabuhan Terminal Kijing-Snelter Bauksit Bukit Batu melintas di SWP II.B.	APBN, BUMN, Sumber pendanaan lain yang sah	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	PT. Pelindo II, PT. Antam Tbk., Swasta									
1.3	Penyelenggaraan Jalan Tol															
1.3.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Tol	koridor Singkawang-Mempawah melintas di SWP II.A	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat										
1.3.2	Penyusunan Kajian Desain Teknis Jalan Tol	koridor Singkawang-Mempawah melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.D	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat										
1.1.3	Pembangunan Jalan Tol	koridor Singkawang-Mempawah melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.D	APBN/APBD Prov./APBD Kab/Sumber pendanaan lain yang sah	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Swasta									
1.1.4	Pemeliharaan Jalan Tol	koridor Singkawang-	APBN/APBD Prov./APBD	Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pekerjaan Umum dan	Pekerjaan Umum dan	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi		Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II						
									2025	2026	2027	2028			2029
		Mempawah melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.D	Kab/Sumber pendanaan lain yang sah	Rakyat	Perumahan Rakyat	Perumahan Rakyat									
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan														
2.1	Pengelolaan Terminal Tipe C														
2.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	SWP II.A Blok II.A.1	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Perhubungan dan Lingkungan Hidup	-								
2.1.2	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	SWP II.A Blok II.A.1	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Perhubungan dan Lingkungan Hidup	-								
2.1.3	Operasi dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C	SWP II.A Blok II.A.1	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Perhubungan dan Lingkungan Hidup	-								
3	Program Penyelenggaraan Jalan														
3.1	Penyelenggaraan Jembatan														
3.1.1	Penyelenggaraan Jembatan Pada Jalan Nasional														
1)	Penyelenggaraan Jembatan Pada Jalan Arteri Primer														
a)	Pengembangan dan Peningkatan Jembatan	- SWP II.A pada Blok II.A.1 - SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-								
b)	Pembangunan Jembatan	- SWP II.A pada pada Blok II.A.1 - SWP II.B pada pada Blok II.B.1	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-								
c)	Pemeliharaan Jembatan	- SWP II.A pada pada Blok II.A.1 - SWP II.B pada pada Blok II.B.1 - SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-								
2)	Penyelenggaraan Jembatan Pada Jalan Kolektor Primer														
a)	Pengembangan dan Peningkatan Jembatan	- SWP II.A pada pada Blok II.A.1 - SWP II.B pada pada Blok II.B.1	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya		TP-1	TP-II					
										2025	2026	2027	2028		
b)	Pemeliharaan Jembatan	- SWP II.A pada pada Blok II.A.1 - SWP II.B pada pada Blok II.B.1	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-								
3.1.2	Penyelenggaraan Jembatan Pada Jalan Kabupaten														
1)	Penyelenggaraan Jembatan Pada Jalan Lokal Primer														
a)	Pengembangan dan Peningkatan Jembatan	SWP II.D pada Blok II.D.1	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-								
b)	Pembangunan Jembatan	- SWP II.B pada pada Blok II.B.1 - SWP II.C pada Blok II.C.1 - SWP II.D pada Blok II.D.1	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-								
c)	Pemeliharaan Jembatan	- SWP II.B pada pada Blok II.B.1 - SWP II.C pada Blok II.C.1 - SWP II.D pada Blok II.D.1	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-								
4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan														
4.1	Penyediaan perlengkapan jalan Halte														
4.1.1	Pembangunan Halte	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 - SWP II.B pada Blok II.B.1 - SWP II.C pada Blok II.C.2 SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3	APBD Kabupaten Mempawah, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Swasta								
4.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 - SWP II.B pada Blok II.B.1 - SWP II.C pada Blok II.C.2 - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok	APBD Kabupaten Mempawah, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi		Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II						
									2024	2025	2026	2027			2028
		II.D.2, Blok II.D.3													
5	Program Pengelolaan Perkeretaapian														
5.1	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota														
5.1.1	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	jalur kereta api antarkota koridor Pontianak-Sambas-Batas Negara melintas di WP Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBN / APBD Prov. / APBD Kab	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan dan Lingkungan Hidup									
5.2	Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota														
5.2.1	Penyusunan Kajian pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	jalur kereta api antarkota koridor Pontianak-Sambas-Batas Negara melintas di WP Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBN / APBD Prov. / APBD Kab.	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan dan Lingkungan Hidup									
5.2.2	Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota;	jalur kereta api antarkota koridor Pontianak-Sambas-Batas Negara melintas di WP Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBN / APBD Prov. / APBD Kab.	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan dan Lingkungan Hidup									
5.2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota;	jalur kereta api antarkota koridor Pontianak-Sambas-Batas Negara melintas di WP Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBN / APBD Prov. / APBD Kab.	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan dan Lingkungan Hidup									
6	Program Pengelolaan Pelayaran														
6.1	Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan umum di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Utama														
6.1.1	Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Terminal Umum	Pelabuhan Terminal Kijing di SWP II.B pada Blok II.B.1	APBN, BUMN	Perhubungan	-	-	KSOP Pontianak, PT. Pelindo II								
6.1.2	Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Umum	Pelabuhan Terminal Kijing di SWP II.B pada	APBN, BUMN	Perhubungan	-	-	KSOP Pontianak, PT. Pelindo II								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				TP-1	Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya		TP-II						
									2025	2026	2027	2028	2029		
		Blok II.B.1													
C	Rencana Jaringan Energi														
a	Perwujudan Jaringan Energi														
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU)														
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan														
1.1.1	Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung														
1)	Pembangunan PLTS	SWP II.B Blok II.B.4	APBN, BUMN, APBD Provinsi, Sumber pendanaan lain yang sah	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	PT. PLN, Swasta								
2)	Pemeliharaan PLTS	SWP II.B Blok II.B.4	APBN, BUMN, APBD Provinsi, Sumber pendanaan lain yang sah	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	PT. PLN, Swasta								
1.1.2	Penyediaan Tenaga Listrik Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem														
1)	Pemeliharaan dan pengembangan SUTT 150kV Senggring - Singkawang	• SWP II.A • SWP II.B • SWP II.C • SWP II.D	APBN, BUMN	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	PT. PLN								
1.1.3	Penyediaan Tenaga Listrik Jaringan distribusi tenaga listrik														
1)	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	• SWP II.A • SWP II.B • SWP II.C • SWP II.D	APBN, BUMN, APBD Provinsi	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	PT. PLN								
2)	Pembangunan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	• SWP II.A • SWP II.B • SWP II.C • SWP II.D	APBN, BUMN, APBD Provinsi	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	PT. PLN								
3)	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	• SWP II.A • SWP II.B • SWP II.C • SWP II.D	APBN, BUMN, APBD Provinsi	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	PT. PLN								
4)	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	• SWP II.A • SWP II.B • SWP II.C • SWP II.D	APBN, BUMN, APBD Provinsi	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	PT. PLN								
5)	Pembangunan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	• SWP II.A • SWP II.B • SWP II.C	APBN, BUMN, APBD Provinsi	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	PT. PLN								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
				Kementerian / Lembaga yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya		TP-II						
									2025	2026	2027	2028	2029		
6)	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	• SWP II.D • SWP II.A • SWP II.B • SWP II.C • SWP II.D	APBN, BUMN, APBD Provinsi	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	PT. PLN								
1.1.4	Penyediaan Gardu Listrik	•													
1)	Pembangunan Gardu Hubung	SWP II.C pada Blok II.C.2	APBN, BUMN, APBD Provinsi	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	PT. PLN								
2)	Pemeliharaan Gardu Hubung	SWP II.C pada Blok II.C.2	APBN, BUMN, APBD Provinsi	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	PT. PLN								
3)	Pemeliharaan dan Pengembangan Gardu Distribusi	• SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 • SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2 • SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3	APBN, BUMN, APBD Provinsi	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	PT. PLN								
D	Rencana Jaringan Telekomunikasi														
a	Perwujudan Jaringan Telekomunikasi														
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik														
1.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
1.1.1	Penyediaan/Pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota														
1)	Jaringan Tetap														
a)	Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Serat Optik	• SWP II.A • SWP II.B • SWP II.C • SWP II.D	APBN	Kominfo	-	-	-								
b)	Pembangunan Jaringan Serat Optik	• SWP II.A • SWP II.B • SWP II.C • SWP II.D	APBN	Kominfo	-	-	-								
c)	Pemeliharaan Jaringan Serat Optik	• SWP II.A • SWP II.B • SWP II.C	APBN	Kominfo	-	-	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Pelaksana			TP-1	Waktu Pelaksanaan								
					Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya		2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
	dan Tebing Sungai																
1.1.4	Pembangunan Pintu Air	• SWP II.A pada Blok II.A.1	APBD Kabupaten Mempawah			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.5	Rehabilitasi Pintu Air	• SWP II.B pada Blok II.B.1															
		• SWP II.C pada Blok II.C.2															
F	Rencana Jaringan Air Minum																
a	Perwujudan Jaringan Sumber Daya Air																
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)																
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Pembangunan unit air baku																
1)	Bangunan pengambil air baku	• SWP II.A pada Blok II.A.2	APBD Provinsi, APBD Kabupaten Mempawah, BUMD	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM Tirta Galaherang										
		• SWP II.B pada Blok II.B.4															
2)	Jaringan transmisi air baku	• SWP II.A															
1.1.2	Pengembangan Unit Air Baku																
1)	Bangunan pengambil air baku	• SWP II.A pada Blok II.A.2	APBD Provinsi, APBD Kabupaten Mempawah, BUMD	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM Tirta Galaherang										
2)	Jaringan transmisi air baku	• SWP II.A															
1.1.3	Operasi dan pemeliharaan unit air baku																
1)	Bangunan pengambil air baku	• SWP II.A pada Blok II.A.2	APBD Provinsi, APBD Kabupaten Mempawah, BUMD	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM Tirta Galaherang										
		• SWP II.B pada Blok II.B.4															
2)	Jaringan transmisi air baku	• SWP II.A															
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																
2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																
2.1.1	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																
1)	Instalasi produksi	SWP II.A pada Blok II.A.2	APBD Provinsi, APBD Kabupaten Mempawah, BUMD	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM Tirta Galaherang										
2)	Jaringan transmisi air minum	SWP II.A	APBD Provinsi, APBD Kabupaten Mempawah, BUMD	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM Tirta Galaherang										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			TP-1 2024	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi		Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II						
									2025	2026	2027	2028			2029
2.1.2	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
1)	Bangunan penampung air	SWP II.A pada Blok II.A.2	APBD Provinsi, APBD Kabupaten Mempawah, BUMD	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM Tirta Galaherang								
2)	Jaringan transmisi air minum	SWP II.A	APBD Provinsi, APBD Kabupaten Mempawah, BUMD	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM Tirta Galaherang								
3)	Jaringan distribusi pembagi	• SWP II.A • SWP II.B • SWP II.C • SWP II.D	APBD Provinsi, APBD Kabupaten Mempawah, BUMD	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM Tirta Galaherang								
2.1.3	Operasi dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
1)	Instalasi produksi	SWP II.A pada Blok II.A.2	APBD Provinsi, APBD Kabupaten Mempawah, BUMD	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM Tirta Galaherang								
2)	Bangunan penampung air	SWP II.A pada Blok II.A.2	APBD Provinsi, APBD Kabupaten Mempawah, BUMD	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM Tirta Galaherang								
3)	Jaringan transmisi air minum	SWP II.A	APBD Provinsi, APBD Kabupaten Mempawah, BUMD	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM Tirta Galaherang								
4)	Jaringan distribusi pembagi	• SWP II.A • SWP II.B • SWP II.C • SWP II.D	APBD Provinsi, APBD Kabupaten Mempawah, BUMD	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM Tirta Galaherang								
2.1.4	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Provinsi, APBD Kabupaten Mempawah, BUMD	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM Tirta Galaherang								
2.1.5	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Provinsi, APBD Kabupaten Mempawah, BUMD	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM Tirta Galaherang								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya		TP-II						
									2025	2026	2027	2028	2029		
			Mempawah, BUMD		Ruang	Ruang									
2.1.7	Pengembangan Hidran Kebakaran	- SWP II.A pada Blok II.A.1 - SWP II.B pada Blok II.B.1 - SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2 - SWP II.D pada Blok II.D.1	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	BPBD	-								
G	Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya (B3)														
a	Perwujudan Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya (B3)														
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah														
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Non Domestik														
1.1.1	Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	- SWP II.B pada Blok II.B.2 - SWP II.C pada Blok II.C.1	Sumber pendanaan lain yang sah				Swasta								
1.1.2	Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	- SWP II.B pada Blok II.B.2 - SWP II.C pada Blok II.C.1	Sumber pendanaan lain yang sah				Swasta								
1.2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota														
1.2.1	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat														
1)	Subsistem Pengolahan Setempat														
a)	Pembangunan Subsistem Pengolahan Setempat	SWP II.B pada Blok II.B.4	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup	-								
b)	Operasi dan pemeliharaan Subsistem Pengolahan Setempat	SWP II.B pada Blok II.B.4	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya		TP-II							
									2025	2026	2027	2028	2029			
2)	Subsistem Pengolahan Lumpur tinja															
a)	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	SWP II.D pada Blok II.D.2	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup	-									
b)	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	SWP II.D pada Blok II.D.2	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup	-									
c)	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kawasan Perkotaan Sungai Kuyit	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup										
d)	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kawasan Perkotaan Sungai Kuyit	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup										
1.2.2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat															
1)	Pipa Induk	• SWP II.A • SWP II.B • SWP II.C • SWP II.D	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup	-									
2)	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	• SWP II.A pada Blok II.A.1 • SWP II.D pada Blok II.D.2	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup	-									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi		Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II							
									2025	2026	2027	2028				2029
3.2.2	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/ kota	SWP II.D pada Blok II.D.2	APBD Kabupaten Mempawah													
H	Rencana Jaringan Persampahan															
a	Perwujudan Jaringan Persampahan															
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional															
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota															
1.1.1	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-								
1.1.2	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-								
1.1.3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-								
1.1.4	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-								
1.1.5	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-								
1.1.6	Penyediaan Sarana Pendukung TPST /TPS-3R/ TPS	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-								
1.1.7	Pembangunan TPST/TPS-3R/TPS															
1)	Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 - SWP II.D pada	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
				Kementerian / Lembaga yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya		TP-II								
									2025	2026	2027	2028	2029				
		Blok II.D.1 dan Blok II.D.2															
2)	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 - SWP II.B pada Blok II.B.2 - SWP II.C pada Blok II.C.2 - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3	APBD Kabupaten Mempawah, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta										
3)	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	SWP II.D pada Blok II.D.2	APBD Prov/APBD Kabupaten Mempawah	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
1.1.8	Peningkatan dan Optimalisasi TPST/TPS-3R/TPS																
1)	Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 - SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
2)	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 - SWP II.B pada Blok II.B.2 - SWP II.C pada Blok II.C.2 - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3	APBD Kabupaten Mempawah, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta										
3)	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	SWP II.D pada Blok II.D.2	APBD Prov/APBD Kabupaten Mempawah	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
I	Rencana Jaringan Drainase																
a	Perwujudan Jaringan Sistem Drainase																
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota																
1.1.1	Penyusunan rencana, kebijakan,	Kawasan	APBD	-	-	Pekerjaan	-										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Pelaksana			TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
					Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya		2025	2026	2027	2028	2029			
	strategi dan teknis sistem drainase perkotaan	Perkotaan Sungai Kunyit	Kabupaten Mempawah				Umum dan Penataan Ruang									
1.1.2	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan															
1)	Jaringan Drainase Primer	- SWP IIA - SWP IIB - SWP IIC - SWP IID	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Mempawah	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2)	Jaringan Drainase Sekunder	- SWP IIA - SWP IIB - SWP IIC - SWP IID	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Mempawah	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
3)	Jaringan Drainase Tersier	- SWP IIA - SWP IIB - SWP IIC - SWP IID	APBD Kabupaten Mempawah			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.3	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan															
1)	Jaringan Drainase Primer	- SWP IIA - SWP IIB - SWP IIC - SWP IID	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Mempawah	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2)	Jaringan Drainase Sekunder	- SWP IIA - SWP IIB - SWP IIC - SWP IID	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Mempawah	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
3)	Jaringan Drainase Tersier	- SWP IIA - SWP IIB - SWP IIC - SWP IID	APBD Kabupaten Mempawah	-		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.4	Pembangunan sistem drainase perkotaan															
1)	Jaringan Drainase Primer	- SWP IIA - SWP IIB	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Mempawah	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2)	Jaringan Drainase Sekunder	- SWP IIA - SWP IIB - SWP IIC - SWP IID	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Mempawah	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
3)	Jaringan Drainase Tersier	- SWP IIA - SWP IIB - SWP IIC - SWP IID	APBD Kabupaten Mempawah	-		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.4	Pembangunan sistem drainase perkotaan															
1)	Jaringan Drainase Primer	- SWP IIA - SWP IIB	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Mempawah	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2)	Jaringan Drainase Sekunder	- SWP IIA - SWP IIB - SWP IIC - SWP IID	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Mempawah	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
3)	Jaringan Drainase tersier	- SWP IIA - SWP IIB - SWP IID	APBD Kabupaten Mempawah	-		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi		Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II						
									2025	2026	2027	2028			2029
		II.B; • ruas Sungai Duri II-Bukit Batu melintas di SWP II.A dan SWP II.B; • ruas Sungai Kunyit-Sungai Kunyit Hulu melintas di SWP II.B dan SWP II.D; • ruas Semudun-Pelangkeran melintas di SWP II.C dan SWP II.D; • ruas Mendalok-Sungai Kunyit Hulu di SWP II.D; • ruas Semudun-Mendalok melintas di SWP II.D; • jalan lokal primer melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.D; dan • jalan lokal sekunder melintas di SWP II.D.													
	Rambu evakuasi bencana	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	BPBD	-								
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
2.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota														
2.1.1	Pencegahan Kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota	WP II Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	BPBD	-								
2.1.2	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri berupa Hidran Kebakaran	• SWP II.A pada Blok II.A.1 • SWP II.B pada Blok II.B.1	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	BPBD	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi		Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II							
									2025	2026	2027	2028				2029
		- SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2 - SWP II.D pada Blok II.D.1														
2.1.3	Pengelolaan system komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	BPBD	-									
2.1.4	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	BPBD	-									
3	Program Penanganan Bencana															
3.1	Perlindungan Sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota															
3.1.1	Penyediaan tempat penampungan pengungsi															
	Tempat Evakuasi Sementara (TES)	- SD Negeri 05 Sungai Kunyit di SWP II.A pada Blok II.A.1 - SD Negeri 15 Sungai Kunyit di SWP II.A pada Blok II.A.2 - Pondok Pesantren Darussalam Al-Falah di SWP II.C Blok II.C.1 - Lahan Terbuka Desa Mendalok di SWP II.D pada Blok II.D.1	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	BPBD	-									
	Tempat Evakuasi Akhir (TEA)		APBD Kabupaten Mempawah	-	-	BPBD	-									
4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan															
4.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota															
4.1.1	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota															
1)	Jalur Sepeda	- ruas Sungai Bundung Damai-Bukit Batu yang melintas di SWP II.A dan SWP II.D; - ruas Sungai Duri Il-Bukit Batu melintas di SWP	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Pelaksana			TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
					Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya		TP-II							
									2025	2026	2027	2028	2029			
K	Ketentuan Lainnya															
a	Perwujudan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum															
1	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum															
1.1	Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten Kota															
1.1.1	Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Mempawah	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ATR/BPN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPN Kalimantan Barat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	-									
1.2	Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota															
1.2.1	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Mempawah	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ATR/BPN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPN Kalimantan Barat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	-									
2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan															
2.1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
2.1.1	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Mempawah	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ATR/BPN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPN Kalimantan Barat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	-									
2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit														
2.1.3	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit														
2.1.4	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit														
2.1.5	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit														
II	Perwujudan Rencana Pola Ruang															
A	Perwujudan Zona Lindung															
a	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat															
1	Program Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau															
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil															
1.1.1	Identifikasi dan inventarisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah wilayah pesisir	• SWP II.A pada Blok II.A.1 • SWP II.B pada Blok II.B.4	APBD Provinsi Kalimantan Barat, APBD Kabupaten	-	Pertanahan	Pertanahan	-									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
				Kementerian / Lembaga yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi		Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	TP-II						
										2025	2026	2027				2028
5.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota															
5.1.1	Penataan Bangunan dan lingkungan	- SWP II.A pada Blok II.A.1, dan Blok II.A.2 - SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.4 - SWP II.C pada Blok II.C.2	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
b	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau															
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)															
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)															
1)	Rimba Kota	SWP II.B pada Blok II.B.4	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Perhubungan dan Lingkungan Hidup	-									
2)	Taman Kota	SWP II.A pada Blok II.A.1	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Perhubungan dan Lingkungan Hidup	-									
3)	Taman kecamatan	SWP II.D pada Blok II.D.1	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Perhubungan dan Lingkungan Hidup	-									
4)	Taman Kelurahan	- SWP II.A pada Blok II.A.1 - SWP II.D Pada Blok II.D.2	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	Perhubungan dan Lingkungan Hidup	-									
5)	Pemukaman	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 - SWP II.B pada Blok II.B.1 - SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2 - SWP II.D Pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2	APBD Kabupaten Mempawah, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Swasta, Masyarakat									
6)	Jalur Hijau	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 - SWP II.B pada Blok II.B.2	APBD Kabupaten Mempawah, Sumber pendanaan	-	-	Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Swasta, Masyarakat									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			TP-1 2024	Waktu Pelaksanaan					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi		Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II							
									2025	2026	2027	2028				2029
		- SWP II.B pada Blok II.B.2 - SWP II.D pada Blok II.D.3														
3)	Perkebunan	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2, - SWP II.D pada Blok II.D.2 dan Blok II.D.3														
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian															
2.1	Pengembangan Prasarana Pertanian															
2.1.1	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	WP II Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-									
2.1.2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 - SWP II.B pada Blok II.B.2 - SWP II.D pada Blok II.D.3	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-									
2.1.3	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	- SWP II.A pada Blok II.A.2 - SWP II.B pada Blok II.B.2 - SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.3	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-									
2.1.4	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 - SWP II.D pada Blok II.D.2 dan Blok II.D.3	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-									
2.1.5	Penetapan Kawasan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/kota	- SWP II.A Blok II.A.2, - SWP II.B Blok II.B.2 - SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.3	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-									
2.1.6	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan	SWP II.A Blok	APBD	-	-	Dinas	-									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi		Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II					
									2025	2026	2027	2028		
	Berkelanjutan/LP2B di Kabupaten/Kota	II.A.2, • SWP II.B Blok II.B.2 • SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.3	Kabupaten			Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan								
2.1.7	Penyusunan Peta Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	• SWP II.A Blok II.A.2, • SWP II.B Blok II.B.2 • SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.3	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-							
2.1.8	Penyusunan <i>Action Plan</i> Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-							
2.2														
2.2.1	Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-							
2.2.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-							
2.2.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-							
2.2.4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-							
3														
3.1	Program Perizinan Usaha Pertanian													
3.1.1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi		Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II						
									2025	2026	2027	2028			2029
1)	Perumahan kepadatan tinggi	SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.3	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-								
2)	Perumahan kepadatan sedang	• SWP II.A pada Blok II.A.1 • SWP II.C pada Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3													
3)	Perumahan kepadatan rendah	• SWP II.A pada Blok II.A.1, dan Blok II.A.2 • SWP II.B pada Blok II.B.2 • SWP II.C pada Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3													
2	Program Kawasan Permukiman														
2.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman														
2.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik														
1)	Perumahan kepadatan tinggi	SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.3	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-								
2)	Perumahan kepadatan sedang	• SWP II.A pada Blok II.A.1 • SWP II.C pada Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-								
3)	Perumahan kepadatan rendah	• SWP II.A pada Blok II.A.1, dan	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Perumahan,	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi		Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II						
									2024	2025	2026	2027			2028
		II.C.2; dan o SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3.													
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)														
4.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan														
4.1.1	Perencanaan penyediaan PSU perumahan	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-		Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Swasta								
4.1.2	Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas di perumahan untuk menunjang fungsi hunian														
4.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumaha														
4.1.4	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														
4.1.5	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
5	Program Pemenuhan RTH Privat														
5.1	Penyediaan RTH Privat														
5.1.1	Penyediaan RTH privat minimal pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi sebesar 10% dari luas persil	SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.3	APBD Kabupaten Mempawah, Sumber pendanaan lain yang sah, Masyarakat	-		- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Perhubungan dan Lingkungan Hidup	- Swasta - Masyarakat								
5.1.2	Penyediaan RTH privat minimal pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang sebesar 15% dari luas persil	- SWP II.A pada Blok II.A.1 - SWP II.C pada Blok II.C.2 - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3	APBD Kabupaten Mempawah, Sumber pendanaan lain yang sah, Masyarakat	-		- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan, Kawasan Permukiman dan	- Swasta - Masyarakat								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi		Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II						
									2025	2026	2027	2028			2029
5.1.3	Penyediaan RTH privat minimal pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah sebesar 20% dari luas persil	• SWP II.A pada Blok II.A.1, dan Blok II.A.2 • SWP II.B pada Blok II.B.2 • SWP II.C pada Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3	APBD Kabupaten Mempawah, Sumber pendanaan lain yang sah, Masyarakat	-											
g Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum															
Program Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Pelayanan Umum															
1.1 Penyediaan Fasilitas dan Pemeliharaan Sarana Pelayanan Umum															
1.1.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona SPU Skala Kota	SWP II.A Pada Blok II.A.1	APBD Kabupaten Mempawah, Sumber pendanaan lain yang sah				Swasta								
							• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana • Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga dan Pariwisata • Dinas Sosial PP dan PA • Pemberdayaaan Masyarakat dan Pemdes								
1.1.2	Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	SWP II.D pada Blok II.D.1	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah				Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			TP-1 2024	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi		Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II						
									2025	2026	2027	2028			2029
1.1.3	Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 - SWP II.B pada Blok II.B.1 - SWP II.C pada Blok II.C.1 Blok II.C.2	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah												
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat														
2.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum														
2.1.1	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelambagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial PP dan PA Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi		Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028			
3	Program Pemenuhan RTH Privat														
3.1	Penyediaan RTH Privat														
3.1.1	Penyediaan RTH privat minimal pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota sebesar 15% dari luas persil	SWP II.A pada Blok II.A.1	APBD Kabupaten Mempawah, Swasta			- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Swasta								
3.1.2	Penyediaan RTH privat minimal pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan sebesar 15% dari luas persil	SWP II.D pada Blok II.D.1	APBD Kabupaten Mempawah, Swasta	-		- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Swasta								
3.1.3	Penyediaan RTH privat minimal pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan sebesar 15% dari luas persil	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 - SWP II.B pada Blok II.B.1 - SWP II.C pada Blok II.C.1 Blok II.C.2	APBD Kabupaten Mempawah, Swasta	-		- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Swasta								
h	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Non Hijau														
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan														
1.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi														
1.1.1	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi; RTNH	- SWP II.A pada Blok II.A.1 - SWP II.D pada Blok II.D.2	APBD Kabupaten	-		Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga dan Pariwisata									
i	Perwujudan Zona Campuran														
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan														
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota														
1.1.1	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan; Sub-zona campuran intensitas menengah/sedang bangunan hunian dan perdagangan/jasa	- SWP II.A pada Blok II.A.1 - SWP II.B pada Blok II.B.1 - SWP II.C pada Blok II.C.1	APBD Kabupaten swasta			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta								
2	Program Pemenuhan RTH Privat														

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
				Kementerian / Lembaga yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi		Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II					
									2025	2026	2027	2028		
	daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)													
6.2.3	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota													
6.3	Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota													
6.3.1	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kabupaten	-	-	Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-							
6.4	Kemitraan Usaha Nasional													
6.4.1	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kabupaten	-	-	Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-							
6.5	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.													
6.5.1	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kabupaten	-	-	Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-							
7	Program Promosi Penanaman Modal													
7.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
7.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kabupaten	-	-	Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-							
7.1.2	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota													
8	Program Pelayanan Penanaman Modal													
8.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota													
8.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kabupaten	-	-	Penanaman Modal, Koperasi,	-							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Pelaksana		Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
					Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi			TP-II							
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
4	Program Pemenuhan RTH Privat															
4.1	Penyediaan RTH Privat															
4.1.1	Penyediaan RTH privat minimal pada Sub-Zona Perkantoran sebesar 10% dari luas persil	• SWP IIA pada Blok IIA.1	APBD Kabupaten Mempawah	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perhubungan dan Lingkungan Hidup	-									
1	Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya															
1	Program Penanganan Bencana															
1.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten															
1.1.1	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi : Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	SWP IID Pada Blok IID.1	APBD Kabupaten	-	-	BPBD										
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum															
2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota															
2.1.1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan: Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	• SWP IIA Pada Blok IIA.2 • SWP IIB pada Blok IIB.4	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah															
3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota															
3.1.1	Pembangunan/Penyediaan sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala kawasan tertentu : Instalasi Pengolahan Air Limbah	SWP IID Pada Blok IID.2	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
4	Program Pemenuhan RTH Privat															
4.1	Penyediaan RTH Privat															
4.1.1	Penyediaan RTH privat minimal pada Sub-Zona Tempat Evakuasi Akhir (TEA) sebesar 15% dari luas persil	SWP IID Pada Blok IID.1	APBN, APBD Provinsi Kalimantan Barat, APBD Kabupaten Mempawah	• Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-									
4.1.1	Penyediaan RTH privat minimal pada Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) sebesar 20% dari luas persil	• SWP IIA Pada Blok IIA.2 • SWP IIB pada Blok IIB.4	APBN, APBD Provinsi Kalimantan Barat, APBD Kabupaten Mempawah	• Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Lingkungan Hidup	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-									
4.1.1	Penyediaan RTH privat minimal pada Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah	SWP IID Pada Blok IID.2	APBN, APBD Provinsi	• Pekerjaan Umum dan Perumahan	• Pekerjaan Umum dan	• Pekerjaan Umum dan	-									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi		Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II							
									2025	2026	2027	2028				2029
	(IPAL) sebesar 20% dari luas persil		Kalimantan Barat, APBD Kabupaten Mempawah	Rakyat • Lingkungan Hidup	Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	Penataan Ruang • Lingkungan Hidup										
m	Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan															
1	Program Pengelolaan Persampahan															
1.1	Pengelolaan Sampah															
1.1.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kab. Mempawah, Swasata, masyarakat	-	-	• Pekerjaan umum dan Penataan Ruang • Perhubungan dan Lingkungan Hidup	• Swasta • Masyarakat									
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kab. Mempawah	-	-	• Pekerjaan umum dan Penataan Ruang • Perhubungan dan Lingkungan Hidup	-									
1.1.3	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota															
1.1.4	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah															
1.1.5	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota															
1.1.6	Penanganan sampah melalui pengangkutan															
1.1.7	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kab. Mempawah, Swasata, masyarakat	-	-	• Pekerjaan umum dan Penataan Ruang • Perhubungan dan Lingkungan Hidup	• Swasta • Masyarakat									
1.1.8	Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kab. Mempawah, Swasata, masyarakat	-	-	• Pekerjaan umum dan Penataan Ruang • Perhubungan dan Lingkungan Hidup	-									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Pelaksana		Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 2024	Waktu Pelaksanaan					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
					Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi			TP-II							
									2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.9	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kab. Mempawah	-	-	- Pekerjaan umum dan Penataan Ruang - Perhubungan dan Lingkungan Hidup	-									
1.1.10	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kab. Mempawah, Swasata, masyarakat	-	-	- Pekerjaan umum dan Penataan Ruang - Perhubungan dan Lingkungan Hidup	- Swasta - Masyarakat									
1.1.11	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R dan TPST	- SWP II.A pada Blok II.A.1, dan Blok II.A.2 - SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2	APBD Kab. Mempawah	-	-	- Pekerjaan umum dan Penataan Ruang - Perhubungan dan Lingkungan Hidup	-									
1.1.12	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit	APBD Kab. Mempawah	-	-	- Pekerjaan umum dan Penataan Ruang - Perhubungan dan Lingkungan Hidup	-									
1.1.13	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah															
1.1.14	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional															
1.1.15	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan															
2	Program Pemenuhan RTH Privat															
2.1	Penyediaan RTH Privat															
2.1.1	Penyediaan RTH privat minimal pada Zona Pengelolaan Persampahan sebesar 20% dari luas persil	- SWP II.A pada Blok II.A.1, dan Blok II.A.2 - SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2	APBN, APBD Provinsi Kalimantan Barat, APBD Kabupaten Mempawah	- Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Lingkungan Hidup	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lingkungan Hidup	-									
n	Perwujudan Zona Transportasi															
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
1.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C															
1.1.1	Rehabilitasi dan pemeliharaan	SWP II.A	APBD	-	-	Dinas	-									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten membidangi		Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II						
									2025	2026	2027	2028			2029
1.1.4	Rehabilitasi Jalan	II.B.2 dan Blok II.B.3 - SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2 - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan Blok II.D.3													
1.1.5	Pemeliharaan Rutin Jalan														
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan														
2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan														
2.1.1	Pembangunan prasarana jalan	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3 - SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2 - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan Blok II.D.3	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab. Mempawah	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup	-								
2.1.2	Penyediaan perlengkapan jalan	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3 - SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2 - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan Blok II.D.3	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab. Mempawah	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perhubungan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup	-								
2.1.3	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan di jalan	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab. Mempawah	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perhubungan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan dan	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksanaan				TP-1	Waktu Pelaksanaan					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
				Kementerian / Lembaga yang Menyediakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membina/daug	Perangkat Daerah Kabupaten membina/daug	Peningkatan Keperawatan Lainnya		TP-II							
									2024	2025	2026	2027	2028			
		II.B.3 • SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan Blok II.D.3				Lingkungan Hidup										
2.1.4	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	• SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; • SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3 • SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan Blok II.D.3	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab. Mempawah	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan dan Lingkungan Hidup	-									

Keterangan:

- : Program Utama untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
- : Kegiatan untuk mendukung Program Utama
- : Sub-Kegiatan sebagai rencana dari kegiatan untuk mendukung Program Utama

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 01 – 04 – 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,

ISMAIL

ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNJAMIN
NIP. 19760809 200604 1 009

BUPATI MEMPAWAH,

TTD

ERLINA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG,
KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG		
Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0.05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 m, 1 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri 10 m, Jalan Kolektor 7 m, Jalan Lokal 5 m, Jalan Lingkungan 3m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki	
	1. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5.6 m ² /pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter; dan	
	2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur	

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	
	hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/ jalur sepeda. b. Prasarana lingkungan - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non-organik); - Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; - Menyediakan jaringan listrik dan gardu listriknya dan - Menyediakan jaringan telepon serta kotak pengontrolnya c. Fasilitas Pendukung - Tersedianya tempat evakuasi sementara; - Tersedianya jalur evakuasi dan rambu arah evakuasi; dan - Prasarana pendukung kawasan sempadan sungai : pintu air di saluran inlet serta outlet situ dan penyangring sampah pada saluran inlet.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH	
Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum0.05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal95%
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum4 m, 1 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum-

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1	
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. Jalur Pejalan Kaki - ruang pejalan kaki ataupun <i>jogging track</i> menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>). b. Prasarana Lingkungan - kolam retensi untuk pengendalian air hujan - Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah, papan penyuluhan dan peringatan c. Fasilitas Pendukung - Dapat dilengkapi dengan lampu jalan, bangku taman, jalur sepeda dan tempat parkir. - kantor pengelola, mushola dan toilet dan disesuaikan dengan aktivitas yang Diizinkan secara terbatas

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0.05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 85%
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 m, 1 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
c.	jarak bebas antar bangunan minimal -
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum -
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. Jalur Pejalan Kaki Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5.6 m²/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2

	2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/ jalur sepeda. b. Prasarana Lingkungan 1. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (<i>organic dan non-organik</i>) 2. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 3. Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut : - Luas tempat parkir untuk 1 mobil adalah 25 m² termasuk sirkulasi. - Luas tempat parkir untuk 1 sepeda motor 2,1 m² termasuk sirkulasi. - Dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10 % disediakan untuk sepeda motor. 4. Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. 5. Menyediakan jaringan listrik dan gardu listriknya. 6. Menyediakan jaringan telepon serta kotak pengontrolnya. c. Fasilitas Pendukung 1. Prasarana pendukung: Mushola, kantin, toilet, klinik, pos jaga, kantor pengelola, shelter/ halte angkutan umum.
--	---

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0.05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 m, 1 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. Jalur Pejalan Kaki 1. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5.6 m²/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/ jalur sepeda. b. Prasarana Lingkungan 1. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (<i>organic dan non-organik</i>) 2. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 3. Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut : - Luas tempat parkir untuk 1 mobil adalah 25 m² termasuk sirkulasi. - Luas tempat parkir untuk 1 sepeda motor 2,1 m2 termasuk sirkulasi. - Dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10 % disediakan untuk sepeda motor. 4. Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. 5. Menyediakan jaringan listrik dan gardu listriknya. 6. Menyediakan jaringan telepon serta kotak pengontrolnya. c. Fasilitas Pendukung 1. Prasarana pendukung: Mushola, kantin, toilet, klinik, pos jaga, kantor pengelola, shelter/ halte angkutan umum.

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum0.05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal70%
II	Ketentuan Tata Bangunan

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 m, 1 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki 1. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5.6 m²/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/ jalur sepeda.	
	b. Prasarana Lingkungan 1. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (<i>organic dan non-organik</i>) 2. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 3. Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut : - Luas tempat parkir untuk 1 mobil adalah 25 m² termasuk sirkulasi. - Luas tempat parkir untuk 1 sepeda motor 2,1 m² termasuk sirkulasi. - Dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10 % disediakan untuk sepeda motor. 4. Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. 5. Menyediakan jaringan listrik dan gardu listriknya. 6. Menyediakan jaringan telepon serta kotak pengontrolnya.	
	c. Fasilitas Pendukung 1. Prasarana pendukung: Mushola, kantin, toilet, klinik, pos jaga, kantor pengelola, shelter/ halte angkutan umum.	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0.1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 m, 1 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri 10 m, Jalan Kolektor 7 m, Jalan Lokal 5 m, Jalan Lingkungan 3m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki - Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5.6 m²/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir.	
	b. Prasarana Lingkungan - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (<i>organic dan non-organik</i>) - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. - Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut : - Luas tempat parkir untuk 1 mobil adalah 25 m² termasuk sirkulasi. - Luas tempat parkir untuk 1 sepeda motor 2,1 m² termasuk sirkulasi. - Dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10 % disediakan untuk sepeda motor. - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. - Menyediakan jaringan listrik dan gardu listriknya. - Menyediakan jaringan telepon serta kotak pengontrolnya.	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7	
	c. Fasilitas Pendukung 1. Prasarana pendukung: Mushola, kantin, toilet, klinik, pos jaga, kantor pengelola, shelter/ halte angkutan umum. 2. Prasarana Pendukung Kegiatan TPU : Kantor pengelola pemakaman, toilet, gudang penyimpanan.

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0.05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70%
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 m, 1 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
c.	jarak bebas antar bangunan minimal -
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum -
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. Jalur Pejalan Kaki 1. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5.6 m²/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/ meter 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/ jalur sepeda. b. Prasarana Lingkungan 1. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (<i>organic dan non-organic</i>) 2. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 3. RTH dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah; 4. RTH Kebun campuran, perkebunan, pesawahan, yang telah ada sebelumnya (eksisting) dan melalui

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8	
	peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya. 5. Jalur hijau tepian jalan berfungsi sebagai peneduh, penyerap polusi, peredam kebisingan, pemecah angin dan pembatas pandang; 6. Jalur hijau media jalan berfungsi penahan silau lampu kendaraan 7. Jalur hijau persimpangan jalan mempertimbangkan unsur bebas pandang di persimpangan 8. Jalur hijau pada SUTT dapat berupa pepohonan dan lapangan terbuka c. Fasilitas Pendukung 1. Prasarana pendukung: Penada/Marka Jalan.

Zona Cagar Budaya dengan kode CB	
Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum0.05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal20%
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum4 m, 1 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimumJalan Arteri 10 m, Jalan Kolektor 7 m, Jalan Lokal 5 m, Jalan Lingkungan 3m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal3
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum3
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum3
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. Jalur Pejalan Kaki 1. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5.6 m²/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/ jalur sepeda.

Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB	
	b. Prasarana Lingkungan 1. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (<i>organic dan non-organik</i>) 2. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. c. Fasilitas Pendukung 1. kantor pengelola, mushola dan toilet dan disesuaikan dengan aktivitas pelestarian cagar budaya 2. Papan penanda Cagar Budaya

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM	
Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum0.05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal90%
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum4 m, 1 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimumJalan Arteri 10 m, Jalan Kolektor 7 m, Jalan Lokal 5 m, Jalan Lingkungan 3m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal3
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum3
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum3
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. Jalur Pejalan Kaki Pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai kawasan wisata wajib menyediakan jalur pejalan kaki dengan menggunakan perkerasan kayu. b. Prasarana Lingkungan Pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai kawasan wisata, wajib menyediakan : 1. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (<i>organic dan non-organik</i>).

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM	
	2. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 3. Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut : - Luas tempat parkir untuk 1 mobil adalah 25 m² termasuk sirkulasi. - Luas tempat parkir untuk 1 sepeda motor 2,1 m² termasuk sirkulasi. - Dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10 % disediakan untuk sepeda motor. 4. Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. 5. Menyediakan jaringan listrik dan gardu listrik. 6. Menyediakan jaringan telepon serta kotak pengontrol. c. Fasilitas Pendukung Tersedia fasilitas peringatan dini bencana dan rambu jalur evakuasi.

Zona Badan Air dengan kode BA	
Sub-Zona Badan Air dengan kode BA	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum -
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum -
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum -
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
c.	jarak bebas antar bangunan minimal -
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum -
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	-

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1			
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0.9	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	60%	
II	Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 m, 3 Lantai	
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri 10 m, Jalan Kolektor 7 m, Jalan Lokal 5 m, Jalan Lingkungan 3m	
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3	
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. Jalur pejalan kaki Jalur pejalan kaki berupa jalur inspeksi.		
	b. Prasarana Lingkungan 1. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. 2. Pemanfaatan untuk kegiatan non pertanian wajib menyediakan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan 3. Harus tersedia jaringan listrik dan gardu listriknya. 4. bangunan prasarana wilayah yang ramah lingkungan dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian seperti: - Jaringan Irigasi - Jalan lingkungan antar lahan - Infrastruktur jaringan listrik - Infrastruktur SDA hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas		

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1	
	c. Fasilitas Pendukung 1. Tersedia fasilitas peringatan dini bencana dan rambu jalur evakuasi. 2. Pos keamanan lingkungan

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum30%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum0.9
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal60%
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum12 m, 3 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimumJalan Arteri 10 m, Jalan Kolektor 7 m, Jalan Lokal 5 m, Jalan Lingkungan 3m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal3
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum3
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum3
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. Jalur pejalan kaki Jalur pejalan kaki berupa jalur inspeksi. b. Prasarana Lingkungan 1. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. 2. Pemanfaatan untuk kegiatan non pertanian wajib menyediakan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan 3. Harus tersedia jaringan listrik dan gardu listriknya. 4. bangunan prasarana wilayah yang ramah lingkungan dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian seperti:

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2	
	- Jaringan Irigasi - Jalan lingkungan antar lahan - Infrastruktur jaringan listrik - Infrastruktur SDA hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas
	c. Fasilitas Pendukung 1. Tersedia fasilitas peringatan dini bencana dan rambu jalur evakuasi. 2. Pos keamanan lingkungan

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 30%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0.9
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 60%
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 m, 3 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum Jalan Arteri 10 m, Jalan Kolektor 7 m, Jalan Lokal 5 m, Jalan Lingkungan 3m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 3
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 3
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 3
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. Jalur pejalan kaki Jalur pejalan kaki berupa jalur inspeksi.
	b. Prasarana Lingkungan 1. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. 2. Pemanfaatan untuk kegiatan non pertanian wajib menyediakan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3	
	3. Harus tersedia jaringan listrik dan gardu listriknya. 4. bangunan prasarana wilayah yang ramah lingkungan dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian seperti: - Jaringan Irigasi - Jalan lingkungan antar lahan - Infrastruktur jaringan listrik - Infrastruktur SDA hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas c. Fasilitas Pendukung 1. Tersedia fasilitas peringatan dini bencana dan rambu jalur evakuasi. 2. Pos keamanan lingkungan

Zona Pertambangan dengan kode T

Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan dengan kode MBT	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum0.2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal20%
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. Ruang terbuka hijau Pada zona Pertambangan Batuan wajib menyediakan sempadan/ <i>buffer zone</i> berupa jalur hijau sebagai

Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan dengan kode MBT	
	pembatas kegiatan industri dan aktivitas perkotaan. b. Prasarana Lingkungan - Memiliki jaringan jalan dalam kawasan dengan kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. - Tersedianya akses jalan yang dapat dilalui Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non-organik). - Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>). - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. - Tersedianya fasilitas parkir bersama c. Fasilitas Pendukung - Tersedianya sistem peringatan dini bencana dan rambu pengarah jalur evakuasi bencana. - Tersedia Fasilitas pemadam kebakaran.

Zona Pembangunan Tenaga Listrik dengan kode PTL	
Sub-Zona Pembangunan Tenaga Listrik dengan kode PTL	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1.5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 15%
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 m, 3 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum Jalan Arteri 10 m, Jalan Kolektor 7 m, Jalan Lokal 5 m, Jalan Lingkungan 3m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 3
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 3
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 3

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal a. Ruang terbuka hijau Pada zona pembangkitan tenaga listrik wajib menyediakan sempadan/ <i>buffer zone</i> berupa jalur hijau sebagai pembatas kegiatan industri dan aktivitas perkotaan. b. Prasarana Lingkungan 1. Memiliki jaringan jalan dalam kawasan dengan kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. 2. Tersedianya akses jalan yang dapat dilalui Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non-organik). 3. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>). 4. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. c. Fasilitas Pendukung 1. Tersedianya sistem peringatan dini bencana dan rambu pengarah jalur evakuasi bencana. 2. Tersedia Fasilitas pemadam kebakaran.

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI	
Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1.8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 m, 3 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum Jalan Arteri 10 m, Jalan Kolektor 7 m, Jalan Lokal 5 m, Jalan Lingkungan 3m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 3

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI		
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Ruang terbuka hijau Pada zona KPI wajib menyediakan sempadan/ <i>buffer zone</i> berupa jalur hijau sebagai pembatas kegiatan industri dan aktivitas perkotaan. b. Prasarana Lingkungan - Memiliki jaringan dalam kawasan dengan kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. - Tersedianya akses jalan yang dapat dilalui Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non-organik). - Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>). - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. - Tersedianya fasilitas parkir bersama c. Fasilitas Pendukung - Tersedianya sistem peringatan dini bencana dan rambu pengarah jalur evakuasi bencana. - Tersedia Fasilitas pemadam kebakaran.	

Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2.5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 m, 5 Lantai

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W	
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum Jalan Arteri 10 m, Jalan Kolektor 7 m, Jalan Lokal 5 m, Jalan Lingkungan 3m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 2
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 2
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 2
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. Jalur pejalan kaki - Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5,6m2/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter. - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda. b. Ruang terbuka hijau - Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dari total luas kawasan yang dikembangkan - bbagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "<i>green roof</i>". c. Prasarana Lingkungan - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non-organik) - Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>on site</i>) - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. - Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut : - Luas tempat parkir untuk 1 mobil adalah 25 m2 termasuk sirkulasi. - Luas tempat parkir untuk 1 sepeda motor 2,1 m2 termasuk sirkulasi. - Dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10 % disediakan untuk sepeda motor. - Untuk bangunan-bangunan yang berfungsi ganda (<i>mixed use</i>), maka persyaratan kebutuhan parkir dihitung total masing-masing berdasar ketentuan di atas. - Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit.

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W	
	7. Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. 8. Menyediakan jaringan listrik dan gardu listrik. 9. Menyediakan jaringan telepon serta kotak pengontrol. d. Fasilitas Pendukung 1. Tersedianya gedung serbaguna untuk acara-acara kepariwisataan 2. Tersedianya sarana kesehatan minimal klinik kesehatan dan sarana peribadatan 3. Tersedianya Toilet umum 4. Kegiatan wisata yang berada di sempadan pantai wajib menyediakan akses jalur evakuasi bencana.

Zona Perumahan dengan kode R	
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2.4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%
d.	luas kaveling minimum 100 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. Jalur Pejalan Kaki 1. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5,6 m2/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter. 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.

b. Ruang Terbuka Hijau

- 1. Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala kota/kecamatan/kelurahan/RW/ lingkungan, untuk zona perumahan yang terdiri dari *cluster-cluster* wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- 2. Ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "*green roof*".
- 3. Untuk kegiatan perumahan terencana wajib menyediakan 1 lubang biopori pada setiap kaveling perumahan.

c. Ruang terbuka non hijau

Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga skala kelurahan, plaza dan ruang terbuka lainnya

d. Prasarana Lingkungan

- 1. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil.
- 2. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (*organic dan non-organik*).
- 3. Pada zona perumahan tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*).
- 4. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.
- 5. Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit dan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan.
- 6. Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 5 meter dan mengikuti model *cul de sac*, model T, rotary, atau melingkar.
- 7. Untuk rumah sederhana, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal.
- 8. Penyediaan lahan parkir privat pada setiap rumah dan tidak menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir.
- 9. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m2 dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m2 lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

	sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik. 10. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan (seluas 1.000 m2) dan pangkalan oplet/angkot seluas 200 m2. 11. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2.000 m2) dan pangkalan oplet/angkot (seluas 500 m2). 12. Menyediakan jaringan listrik dan gardu listrik. 13. Menyediakan jaringan telepon serta jaringan internet serta kotak pengontrol. e. Fasilitas Pendukung 1. Fasilitas kesehatan minimal berupa puskesmas (skala kelurahan). 2. Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya.
--	--

Sub-Zona Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1.8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15%
d.	luas kaveling minimum	100 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 m, 3 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri 10 m, Jalan Kolektor 7 m, Jalan Lokal 5 m, Jalan Lingkungan 3m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1

Sub-Zona Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki 1. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5,6 m2/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter. 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda. b. Ruang Terbuka Hijau 1. Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala kota/kecamatan/kelurahan/RW/ lingkungan, untuk zona perumahan yang terdiri dari cluster-cluster wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. 2. Ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "<i>green roof</i>". 3. Untuk kegiatan perumahan terencana wajib menyediakan 1 lubang biopori pada setiap kaveling perumahan. c. Ruang terbuka non hijau Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga skala kelurahan, plaza dan ruang terbuka lainnya d. Prasarana Lingkungan 1. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. 2. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (<i>organic dan non-organik</i>). 3. Pada zona perumahan tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>). 4. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 5. Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit dan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. 6. Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 5 meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary, atau melingkar. 7. Untuk rumah sederhana, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian	

Sub-Zona Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

	depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal. 8. Penyediaan lahan parkir privat pada setiap rumah dan tidak menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir. 9. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m2 dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m2 lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik. 10. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan (seluas 1.000 m2) dan pangkalan oplet/angkot seluas 200 m2. 11. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2.000 m2) dan pangkalan oplet/angkot (seluas 500 m2). 12. Menyediakan jaringan listrik dan gardu listrik. 13. Menyediakan jaringan telepon serta jaringan internet serta kotak pengontrol. e. Fasilitas Pendukung 1. Fasilitas kesehatan minimal berupa puskesmas (skala kelurahan). 2. Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya.
--	--

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1.5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4	
d.	luas kaveling minimum 100 m ²
II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 m, 3 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum Jalan Arteri 10 m, Jalan Kolektor 7 m, Jalan Lokal 5 m, Jalan Lingkungan 3m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 1
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 1
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 1
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki 1. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5,6 m²/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter. 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda. b. Ruang Terbuka Hijau 1. Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala kota/kecamatan/kelurahan/RW/ lingkungan, untuk zona perumahan yang terdiri dari <i>cluster-cluster</i> wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. 2. Ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "<i>green roof</i>". 3. Untuk kegiatan perumahan terencana wajib menyediakan 1 lubang biopori pada setiap kaveling perumahan. c. Ruang terbuka non hijau Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga skala kelurahan, plaza dan ruang terbuka lainnya d. Prasarana Lingkungan 1. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. 2. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (<i>organic dan non-organik</i>). 3. Pada zona perumahan tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (<i>sistem off site</i>).

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

4. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.
 5. Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit dan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan.
 6. Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 5 meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary, atau melingkar.
 7. Untuk rumah sederhana, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal.
 8. Penyediaan lahan parkir privat pada setiap rumah dan tidak menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir.
 9. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m2 dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m2 lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik.
 10. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan (seluas 1.000 m2) dan pangkalan oplet/angkot seluas 200 m2.
 11. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2.000 m2) dan pangkalan oplet/angkot (seluas 500 m2).
 12. Menyediakan jaringan listrik dan gardu listrik.
 13. Menyediakan jaringan telepon serta jaringan internet serta kotak pengontrol.
- e. Fasilitas Pendukung
1. Fasilitas kesehatan minimal berupa puskesmas (skala kelurahan).
 2. Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2.5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 15%
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 20 m, 5 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum Jalan Arteri 10 m, Jalan Kolektor 7 m, Jalan Lokal 5 m, Jalan Lingkungan 3m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 3
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 3
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 3
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. Jalur pejalan kaki - Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5,6m2/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter. - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/ jalur sepeda. b. Ruang terbuka hijau Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "<i>green roof</i>" c. Prasarana Lingkungan - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (<i>organic dan non-organik</i>) - Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (<i>system on site</i>). - Untuk sarana Rumah sakit regional dan kota perlu menyediakan IPAL khusus. - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. - Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut : - Luas tempat parkir untuk 1 mobil adalah 25 m2 termasuk sirkulasi.

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1	
	- Luas tempat parkir untuk 1 sepeda motor 2,1 m2 termasuk sirkulasi. - Dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10 % disediakan untuk sepeda motor. - Untuk bangunan-bangunan yang berfungsi ganda (mixed use), maka persyaratan kebutuhan parkir dihitung total masing-masing berdasar ketentuan di atas. 7. Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit. 8. Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. 9. Menyediakan jaringan listrik dan gardu listrik. 10. Menyediakan jaringan telepon serta kotak pengontrol. d. Fasilitas Pendukung 1. Tersedia fasilitas pemadam kebakaran. 2. Tersedia fasilitas kesehatan minimal pos kesehatan. 3. Tersedia fasilitas peringatan dini bencana dan rambu jalur evakuasi.

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2.0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 15%
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 16 m, 4 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum Jalan Arteri 10 m, Jalan Kolektor 7 m, Jalan Lokal 5 m, Jalan Lingkungan 3m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 3
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 3
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 3
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

	a. Jalur pejalan kaki 1. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5,6m2/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter. 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/ jalur sepeda. b. Ruang terbuka hijau Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "<i>green roof</i>" c. Prasarana Lingkungan 1. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. 2. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (<i>organic dan non-organik</i>) 3. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (<i>system on site</i>). 4. Untuk sarana Rumah sakit regional dan kota perlu menyediakan IPAL khusus. 5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 6. Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut : - Luas tempat parkir untuk 1 mobil adalah 25 m2 termasuk sirkulasi. - Luas tempat parkir untuk 1 sepeda motor 2,1 m2 termasuk sirkulasi. - Dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10 % disediakan untuk sepeda motor. - Untuk bangunan-bangunan yang berfungsi ganda (<i>mixed use</i>), maka persyaratan kebutuhan parkir dihitung total masing-masing berdasar ketentuan di atas. 7. Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit. 8. Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. 9. Menyediakan jaringan listrik dan gardu listrik. 10. Menyediakan jaringan telepon serta kotak pengontrol. d. Fasilitas Pendukung 1. Tersedia fasilitas pemadam kebakaran. 2. Tersedia fasilitas kesehatan minimal pos kesehatan. 3. Tersedia fasilitas peringatan dini bencana dan rambu jalur evakuasi.
--	---

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1.5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 m, 3 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri 10 m, Jalan Kolektor 7 m, Jalan Lokal 5 m, Jalan Lingkungan 3m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur pejalan kaki 1. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5,6m2/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter. 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/ jalur sepeda.	
	b. Ruang terbuka hijau Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "<i>green roof</i>"	
	c. Prasarana Lingkungan 1. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. 2. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (<i>organic dan non-organic</i>) 3. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (<i>system on site</i>). 4. Untuk sarana Rumah sakit regional dan kota perlu menyediakan IPAL khusus. 5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.	

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

	6. Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut : - Luas tempat parkir untuk 1 mobil adalah 25 m2 termasuk sirkulasi. - Luas tempat parkir untuk 1 sepeda motor 2,1 m2 termasuk sirkulasi. - Dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10 % disediakan untuk sepeda motor. - Untuk bangunan-bangunan yang berfungsi ganda (<i>mixed use</i>), maka persyaratan kebutuhan parkir dihitung total masing-masing berdasar ketentuan di atas. 7. Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit. 8. Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. 9. Menyediakan jaringan listrik dan gardu listrik. 10. Menyediakan jaringan telepon serta kotak pengontrol. d. Fasilitas Pendukung 1. Tersedia fasilitas pemadam kebakaran. 2. Tersedia fasilitas kesehatan minimal pos kesehatan. 3. Tersedia fasilitas peringatan dini bencana dan rambu jalur evakuasi.
--	---

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH
Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0.5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 m, 1 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri 10 m, Jalan Kolektor 7 m, Jalan Lokal 5 m, Jalan Lingkungan 3m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH		
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur pejalan kaki 1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. 2. Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip. 3. Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak. b. Ruang terbuka hijau 1. RTH minimal 10% 2. RTH dapat dimanfaatkan sebagai Taman 3. RTH memuat minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm c. Prasarana Lingkungan 1. Jaringan Telekomunikasi 2. kelengkapan telekomunikasi : wifi 3. Penyediaan tempat sampah d. Fasilitas Pendukung 1. rambu jalur evakuasi. 2. prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. 3. kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, toilet, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.	

Zona Campuran dengan kode C

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2.8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 m, 3 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri 10 m, Jalan Kolektor 7 m, Jalan Lokal 5 m, Jalan Lingkungan 3m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur pejalan kaki - Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5,6 m2/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter. - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.	
	b. Ruang terbuka hijau - Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala kota/kecamatan. - Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "<i>green roof</i>".	
	c. Ruang Terbuka Non Hijau Ruang terbuka non hijau berupa plaza	
	d. Prasarana Lingkungan - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (<i>organic dan non-organik</i>)	

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2	
	3. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (system on site). 4. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 5. Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut : - Luas tempat parkir untuk 1 mobil adalah 25 m2 termasuk sirkulasi. - Luas tempat parkir untuk 1 sepeda motor 2,1 m2 termasuk sirkulasi. - Dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10 % disediakan untuk sepeda motor. - Untuk bangunan-bangunan yang berfungsi ganda (<i>mixed use</i>), maka persyaratan kebutuhan parkir dihitung total masing-masing berdasar ketentuan di atas. 6. Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit dan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. 7. Jalan lingkungan dengan lebar perkerasan minimal 5 meter. 8. Harus tersedia jaringan listrik dan gardu listrik. 9. Menyediakan jaringan telepon serta jaringan internet serta kotak pengontrol. e. Fasilitas Pendukung 1. Tersedia fasilitas pemadam kebakaran. 2. Tersedia fasilitas kesehatan minimal pos kesehatan. 3. Tersedia fasilitas peringatan dini bencana dan rambu jalur evakuasi.Tersedia fasilitas peribadatan minimal mushola.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K		
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
II	Ketentuan Tata Bangunan	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 m, 5 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri 10 m, Jalan Kolektor 7 m, Jalan Lokal 5 m, Jalan Lingkungan 3m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur pejalan kaki 1. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5,6 m2/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter. 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda. b. Ruang terbuka hijau 1. Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala kota/kecamatan. 2. Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "<i>green roof</i>". c. Ruang Terbuka Non Hijau Ruang terbuka non hijau berupa plaza d. Prasarana Lingkungan 1. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. 2. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (<i>organic dan non-organic</i>) 3. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (<i>system on site</i>). 4. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 5. Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut : - Luas tempat parkir untuk 1 mobil adalah 25 m2 termasuk sirkulasi. - Luas tempat parkir untuk 1 sepeda motor 2,1 m2 termasuk sirkulasi. - Dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10 % disediakan untuk sepeda motor.	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1	
	- Untuk bangunan-bangunan yang berfungsi ganda (<i>mixed use</i>), maka persyaratan kebutuhan parkir dihitung total masing-masing berdasar ketentuan di atas. - Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit dan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. - Jalan lingkungan dengan lebar perkerasan minimal 5 meter. - Harus tersedia jaringan listrik dan gardu listrik. - Menyediakan jaringan telepon serta jaringan internet serta kotak pengontrol. e. Fasilitas Pendukung - Tersedia fasilitas pemadam kebakaran. - Tersedia fasilitas kesehatan minimal pos kesehatan. - Tersedia fasilitas peringatan dini bencana dan rambu jalur evakuasi.Tersedia fasilitas peribadatan minimal mushola.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2.8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 m, 4 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri 10 m, Jalan Kolektor 7 m, Jalan Lokal 5 m, Jalan Lingkungan 3m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

	a. Jalur pejalan kaki 1. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5,6 m2/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter. 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda. b. Ruang terbuka hijau 1. Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala kota/kecamatan. 2. Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "<i>green roof</i>". c. Ruang Terbuka Non Hijau Ruang terbuka non hijau berupa plaza d. Prasarana Lingkungan 1. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. 2. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (<i>organic dan non-organik</i>) 3. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (<i>system on site</i>). 4. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 5. Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut : - Luas tempat parkir untuk 1 mobil adalah 25 m2 termasuk sirkulasi. - Luas tempat parkir untuk 1 sepeda motor 2,1 m2 termasuk sirkulasi. - Dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10 % disediakan untuk sepeda motor. - Untuk bangunan-bangunan yang berfungsi ganda (<i>mixed use</i>), maka persyaratan kebutuhan parkir dihitung total masing-masing berdasar ketentuan di atas. 6. Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit dan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. 7. Jalan lingkungan dengan lebar perkerasan minimal 5 meter. 8. Harus tersedia jaringan listrik dan gardu listrik. 9. Menyediakan jaringan telepon serta jaringan internet serta kotak pengontrol. e. Fasilitas Pendukung 1. Tersedia fasilitas pemadam kebakaran. 2. Tersedia fasilitas kesehatan minimal pos kesehatan.
--	---

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2	
	3. Tersedia fasilitas peringatan dini bencana dan rambu jalur evakuasi.Tersedia fasilitas peribadatan minimal mushola.

Zona Perkantoran dengan kode KT	
Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1.8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 m, 3 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum Jalan Arteri 10 m, Jalan Kolektor 7 m, Jalan Lokal 5 m, Jalan Lingkungan 3m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 3
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 3
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 3
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. Jalur pejalan kaki 1. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5,6m2/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter. 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.
	b. Ruang terbuka hijau Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "<i>green roof</i>".
	c. Prasarana Lingkungan 1. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil.

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

-
2. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non-organik).

3. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *on site*).

4. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

5. Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut :

- Luas tempat parkir untuk 1 mobil adalah 25 m2 termasuk sirkulasi.

- Luas tempat parkir untuk 1 sepeda motor 2,1 m2 termasuk sirkulasi.

- Dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10 % disediakan untuk sepeda motor.

- Untuk bangunan-bangunan yang berfungsi ganda (*mixed use*), maka persyaratan kebutuhan parkir dihitung total masing-masing berdasar ketentuan di atas.

6. Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit.

7. Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan.

8. Menyediakan jaringan listrik dan gardu listrik.

9. Menyediakan jaringan telepon serta kotak pengontrol.
- d. Fasilitas Pendukung

1. Tersedianya sarana Kesehatan berupa klinik Kesehatan;

2. Tersedianya sarana peribadatan; dan

3. Tersedia fasilitas peringatan dini bencana dan rambu jalur evakuasi.

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP
Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0.5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 m, 1 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri 10 m, Jalan Kolektor 7 m, Jalan Lokal 5 m, Jalan Lingkungan 3m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Ruang terbuka hijau Penyediaan sempadan/ <i>buffer zone</i> berupa jalur hijau sebagai pembatas dengan aktivitas perkotaan.	
	b. Prasarana Lingkungan 1. Penyediaan jaringan jalan dengan lebar minimal 6 meter yang dapat dilewati truk pengangkut sampah. 2. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 3. Penyediaan Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. 4. Penyediaan area parkir untuk truk pengangkut sampah.	
	c. Fasilitas Pendukung 1. Tersedianya sistem peringatan dini bencana . 2. Tersedia Fasilitas pemadam kebakaran. 3. Tersedianya rambu pengarah jalur evakuasi bencana.	

Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2.4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15%

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 m, 4 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri 10 m, Jalan Kolektor 7 m, Jalan Lokal 5 m, Jalan Lingkungan 3m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur pejalan kaki - Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5,6 m²/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter. - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda. b. Ruang terbuka hijau Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dari total luasan atau menerapkan konsep <i>green roof</i> pada bangunan yang memiliki lantai bangunan lebih dari 2 lantai. c. Prasarana Lingkungan - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non-organik) - Tersedia prasarana pembuangan limbah (sistem <i>off site</i>). - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. - Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut : - Luas tempat parkir untuk 1 mobil adalah 25 m² termasuk sirkulasi. - Luas tempat parkir untuk 1 sepeda motor 2,1 m² termasuk sirkulasi. - Dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10 % disediakan untuk sepeda motor. - Untuk bangunan-bangunan yang berfungsi ganda (<i>mixed use</i>), maka persyaratan kebutuhan parkir dihitung total masing-masing berdasar ketentuan di atas. - Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit dan mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. - Menyediakan jaringan listrik dan gardu listrik.	

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR	
	8. Menyediakan jaringan telepon serta kotak pengontrol. d. Fasilitas Pendukung 1. Tersedianya sarana kesehatan berupa klinik kesehatan dan sarana peribadatan berupa mushola. 2. Tersedianya Toilet umum. 3. Tersedianya rambu pengarah jalur evakuasi bencana.

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1.8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 m, 3 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum Jalan Arteri 10 m, Jalan Kolektor 7 m, Jalan Lokal 5 m, Jalan Lingkungan 3m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 1
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 1
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 1
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	-

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL Sub-Zona Tempat Evakuasi Akhir dengan kode PL-2	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%

Sub-Zona Tempat Evakuasi Akhir dengan kode PL-2		
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1.2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 m, 2 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri 10 m, Jalan Kolektor 7 m, Jalan Lokal 5 m, Jalan Lingkungan 3m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki 1. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5.6 m²/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/ jalur sepeda. b. Prasarana Lingkungan 1. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (<i>organic dan non-organik</i>) 2. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 3. Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut : - Luas tempat parkir untuk 1 mobil adalah 25 m² termasuk sirkulasi. - Luas tempat parkir untuk 1 sepeda motor 2,1 m² termasuk sirkulasi. - Dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10 % disediakan untuk sepeda motor. 4. Menyediakan sumber air bersih. 5. Menyediakan fasilitas sanitasi 6. Menyediakan jaringan listrik dan gardu listriknya. 7. Menyediakan jaringan telepon serta kotak pengontrolnya. 8. Penyediaan jaringan jalan dengan lebar minimal 6 meter dengan kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil.	

Sub-Zona Tempat Evakuasi Akhir dengan kode PL-2	
c. Fasilitas Pendukung	Prasarana pendukung: Mushola, toilet, klinik, pos jaga, shelter, lapangan olah raga.

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0.5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 m, 1 Lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum Jalan Arteri 10 m, Jalan Kolektor 7 m, Jalan Lokal 5 m, Jalan Lingkungan 3m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 3
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 3
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 3
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. Prasarana Lingkungan 1. Penyediaan jaringan jalan dengan lebar minimal 6 meter dengan kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. 2. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 3. Penyediaan hidran umum. b. Fasilitas Pendukung 1. Tersedianya sistem peringatan dini dan tersedianya rambu pengarah jalur evakuasi bencana 2. Tersedia Fasilitas pemadam kebakaran

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4			
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0.5	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%	
II	Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 m, 1 Lantai	
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri 10 m, Jalan Kolektor 7 m, Jalan Lokal 5 m, Jalan Lingkungan 3m	
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3	
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. Prasarana Lingkungan 1. Penyediaan jaringan jalan dengan lebar minimal 6 meter dengan kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 2. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 3. Penyediaan hidran umum;		
	b. Fasilitas Pendukung 1. Tersedianya sistem peringatan dini dan tersedianya rambu pengarah jalur evakuasi bencana 2. Tersedia Fasilitas pemadam kebakaran		

Zona Badan Jalan dengan kode BJ

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ			
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-	

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ		
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
-		

BUPATI MEMPAWAH,

TTD

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 01 – 04 – 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,

TTD

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 22 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNJAMIN
NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI KUNYIT
KABUPATEN MEMPAWAH



Diur dangan di Mempawah
pada tanggal 01 – 04 – 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

TTD

ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNYAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

